



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah serta angka 24 dan angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan setara eselon II, Asisten Daerah, Staf Ahli Gubernur, Inspektur, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, namun belum diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang berwenang disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
15. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
16. Kinerja pegawai adalah kinerja ASN yang dinilai secara objektif, transparan dan akuntabel yang didasarkan kepada perencanaan kinerja tingkat individu dan organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku pegawai.

17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap ASN.
19. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
21. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
22. Tim Penilaian Kinerja ASN adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN.
23. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
24. Dihapus.
25. Dihapus
26. Penilaian Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN untuk menilai pencapaian target kinerja yang terdapat dalam unsur-unsur penilaian yang terdiri dari SKP, SAKIP, dan Perilaku Kerja.
27. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
28. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP.
29. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada ASN atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
30. Aktivitas Utama yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki organisasi.
31. Aktivitas Tambahan yaitu langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi, dilakukan diluar rencana organisasi, tetapi tidak keluar dari kaitan tugas ASN dalam melaksanakan perintah atasan, kebijakan dan pelayanan.

32. Aktivitas Pribadi adalah aktivitas ASN yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas tambahan.
33. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
34. Perilaku Kerja adalah penilaian dari atasan langsung atas tindakan keseharian individu melalui pernyataan dari pihak lain di lingkungan kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
36. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah tambahan penghasilan bagi ASN yang diberikan berdasarkan penilaian capaian kinerja dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
37. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
38. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
39. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
40. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
41. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan ASN untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban ASN.
42. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penjatuhan Disiplin.

43. Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh ASN yang tidak puas atas hasil penilaian Kinerja Pegawai.
 44. Kinerja kolektif adalah capaian kinerja kolektif ASN setingkat lebih bawah.
 45. Hari adalah hari kalender.
 46. Sistem Informasi Presensi Online yang selanjutnya disebut SIPO adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara Online dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
 47. Sistem Informasi Kinerja Aparatur yang selanjutnya disingkat SIKAp adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja ASN melalui sistem elektronik.
 48. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAKIP adalah sebagai parameter pengukuran pencapaian target kinerja dan keselarasan output dan outcome yang merupakan bagian integrasi dari Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan.
 49. Sistem Manajemen Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIMRAL adalah Sistem terintegrasi antara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan.
 50. Daftar Pembayaran adalah dokumen berupa daftar pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas besaran tunjangan.
 51. Daftar Pemeriksaan adalah dokumen yang berisi daftar atas perhitungan kinerja yang berfungsi sebagai bahan pemeriksaan yang disahkan oleh Kepala SKPD.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf l yakni huruf m dan ditambah 6 (enam) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) TPP-ASN diberikan setiap bulan kepada:
 - a. pegawai yang bertugas di lingkungan SKPD;
 - b. pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di luar SKPD;

- c. ASN dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah;
 - d. bagi ASN pindahan dari instansi lain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diberikan TPP-ASN pada bulan berikutnya;
 - e. pemberian TPP-ASN bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatannya;
 - f. pemberian TPP-ASN bagi ASN tugas belajar sebesar 80% dari kelas jabatan pelaksana;
 - g. pemberian TPP-ASN bagi ASN yang Diperkerjakan/Diperbantukan ke instansi lain di luar Provinsi Banten sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kelas jabatannya;
 - h. pemberian TPP-ASN bagi ASN Cuti Besar sebesar 60% (enam puluh persen) dari kelas jabatannya;
 - i. pemberian TPP-ASN bagi ASN Cuti Sakit berkepanjangan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya;
 - j. bagi ASN yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti bersalin sampai dengan anak ketiga capaian kinerjanya tetap diberikan penuh 300 (tiga ratus) menit/hari selama masa cuti;
 - k. pemberian TPP-ASN bagi ASN yang ditugaskan secara khusus minimal 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya;
 - l. bagi ASN yang mengalami mutasi dan/atau promosi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan tunjangan, maka pemberian TPP-ASN dibayarkan pada bulan berikutnya; dan
 - m. pemberian TPP-ASN bagi ASN yang ditugaskan pada Badan Kerja Sama Pembangunan JABODETABEKJUR dibayarkan sebesar 75% dari kelas jabatan.
- (2) TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada klasifikasi kelas jabatan dan capaian atau hasil penilaian kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan faktor pengurang.
- (3) Faktor Pengurang Pembayaran TPP-ASN bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, TPP-ASN bagi ASN diberikan kepada yang bersangkutan setelah dikurangi 3% (tiga persen) per hari selama tidak masuk kerja;

- b. pengurangan 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan juga terhadap ASN yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran, yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik melalui SIPO;
 - c. bagi ASN yang tidak mengikuti apel awal bulan, apel instansional, dan Upacara Hari Besar tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka TPP-ASN dikurangi 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran apel; dan
 - d. bagi ASN yang tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka TPP-ASN dikurangi sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Pembayaran TPP-ASN pada situasi keadaan darurat bencana alam/non alam, wabah penyakit, kegagalan sistem, dan situasi lainnya yang tidak memungkinkan penilaian kinerja secara normal, dihitung dengan mengecualikan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (5) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional selain Guru meliputi:
- a. SKP dari 70% (tujuh puluh persen) menjadi setinggi tingginya 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - b. Penilaian Perilaku dari 30% (tiga puluh persen) menjadi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
- (6) Besaran TPP ASN pada situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sebesar hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bagi Jabatan Fungsional Guru, penilaian kinerja dilakukan sebagaimana biasa sesuai dengan unsur penilaian kinerja.
- (8) Bagi ASN pada Dinas Kesehatan penilaian kinerja diukur secara proporsional oleh kepala Perangkat Daerah atas persetujuan Tim Penilai Kinerja.
- (9) Pembayaran TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Tim Penilai Kinerja setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Juni 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010